

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia salah satu makhluk yang diciptakan untuk hidup dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan agar dapat mengembangkan keturunan. Sedangkan dalam agama Islam jalan yang sah untuk bisa mengembangkan keturunan ialah dengan cara perkawinan.

Dengan penciptaan manusia yang berpasang-pasangan itu, menandakan betapa besarnya Allah yang menjadikan makhluk-makhlukNya semakin bertambah banyak. Maka untuk merealisasikan kebesaran Allah, diperlukan adanya sebuah perkawinan. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu berbunyi Perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berbicara tentang perkawinan, Islam menganjurkan perbuatan ini karena perkawinan merupakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Antara lain, Firman Allah surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹

¹ ‘Al Qur’an Kemenag’.

Selain terdapat didalam Al-Qur'an perintah menikah juga terdapat didalam Hadits

Nabi :

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى، فَلَقِيَهُ
عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ
لَرِّ حَمَانَ ! أَلَا نُزُّ وَجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً ؟ لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى
مِنْ رَمَانِكَ . قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعِنَ فُلْتُ ذَاكَ ؛ لَقَدْ قَالَ لَنْ ﷺ : (يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ؛ فَلْيَتَزَّ وَجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)^(٤).

Artinya : Dirwayatkan dari 'Alqamah r.a. ia berkata : Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu dia ditemui oleh Utsman r.a. kemudian Utsman berdiri bersama Abdullah sambil berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, " Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kau ingin kami mengawinkanmu dengan seseorang perempuan yang masih pemuda agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?" Kata 'Alqamah: Abdullah menjawab, " Jika kau katakan itu, maka sungguh Rasulullah Saw. Pernah bersabda kepada kami, 'Hai para remaja! Barangsiapa di antara kalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu menikah maka berpuasalah, karena puasa itu bisa mengurangi nafsu seksual."²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pengertian diatas terdapat pada Pasal 1 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Pertimbangannya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

² Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). hlm. 435.

³ Akhmad Munawar, 'Sahnyaperkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia', *Al' Adl*, VII.13 (2015), hlm 21-31.

Terjadi angka peningkatan dispensasi kawin sebab perubahan Undang-Undang. Termasuk di Pengadilan Agama Kendal Hal ini disebabkan oleh batas usia perkawinan bagi wanita yang dinaikkan umurnya dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan batasan usia menikah tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sebab anak-anak yang masih dibawah umur sudah banyak yang menikah, harapan dari adanya peningkatan umur batasan usia menikah pada perempuan bisa meminimalisir perkawinan anak-anak dibawah umur, tapi pada kenyataannya masih banyak permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal, faktor pendidikan pun berpengaruh besar terhadap adanya dispensasi kawin seperti halnya di Kendal rata-rata pasangan calon pengantin berpendidikan SMP, mereka tidak melanjutkan pendidikan sebab ada yang terkendala biaya adapun yang tidak mau melanjutkan sekolahnya.⁴

Meskipun batas umur perkawinan sudah diatur dalam undang-undang namun faktanya di berbagai wilayah terutama di pedesaan bahkan perkotaan masih banyak yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Kabupaten Kendal sendiri masih banyak para orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, terlebih perubahan Undang-Undang yang menambah banyak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal sendiri. Menurut penuturan Hakim Pengadilan Agama Kendal, terdapat 15 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal dalam satu minggu,

⁴ Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), hlm 133-66.

meningkatnya dispensasi kawin ini setelah adanya perubahan dalam UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Masih banyak dijumpai pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Kendal.
2. Perubahan Undang-Undang tentang perkawinanperkawinan.
3. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti beranggapan bahwa permasalahan yang akan diteliti perlu dibatasi variabelnya. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan penelitian hanya berkaitan dengan faktor utama dispensasi kawin serta analisis Hakim di Pengadilan Agama Kendal tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor utama alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal tahun 2020?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumusan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui apa faktor utama meningkatnya dispensasi kawin yang terjadi pada Pengadilan Agama Kendal tahun 2020.
- b) Untuk mendeskripsikan bagaimana Hakim dalam memberikan pertimbangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal tahun 2020.

2. Manfaat penelitian

- a) Manfaat Teoritik untuk memberikan pemahaman dan wawasan terhadap pengembangan keilmuan terhadap objek yang diteliti mengenai informasi tentang dispensasi kawin.
- b) Manfaat Praktis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya para remaja dengan orang tua agar tidak terjadi pergaulan bebas dan berakibat kehamilan yang memaksakan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar ketentuan Undang-undang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan kefahaman dari pengertian judul yang dimaksud, maka harus dijelaskan pengertian istilah secara terperinci:

1. Faktor :Keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.

2. Dispensasi Kawin :Pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batasan minimal menikah yaitu 19 tahun.
3. Analisis :Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
4. Pertimbangan :Pendapat (tentang baik dan buruk).
5. Pengadilan Agama :Badan peradilan khusus yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (Field Research), ialah penelitian yang mengenai fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar lembaga yang bersifat non pustaka. Pada penelitian yang akan dibahas sesuai dengan sifat masalah yang akan mendasarkan pada penelitian yang telah dirumuskan, maka pemilihan pendekatan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu gambaran tentang faktor-faktor pada data dari obyek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk tercapainya kesimpulan yang diinginkan dan dapat mengemukakan fakta-fakta dalam faktor utama alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁵ [Http://kbbi.kemdikbud.go.id/](http://kbbi.kemdikbud.go.id/).

2. Jenis Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, para Hakim (orang yang mengadili) di Pengadilan Agama Kendal dan juga melalui wawancara pengurus Pengadilan Agama Kendal yang melihat langsung dispensasi kawin.
- b. Data sekunder data berupa dokumen-dokumen resmi Pengadilan Agama Kendal serta bacaan-bacaan catatan yang berketerkaitan dengan penelitian diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang batas usia menikah.
 - 2) Undang-Undang mengadili dispensasi kawin.
 - 3) Komplikasi Hukum Islam.
 - 4) Fiqh Munakahat.
 - 5) Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia.
 - 6) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
 - 7) Putusan Dispensasi Kawin.
 - 8) Data Dipensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan dua cara yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan bukti-bukti tertulis, surat-surat, serta keterangan tertulis sebagai bukti untuk mencari data yang benar yang berasal dari arsip-arsip pada Pengadilan Agama Kendal. Melalui adanya sebuah observasi, peneliti belajar tentang bagaimana perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁷

Dalam wawancara disini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal terkhusus Hakim yang menangani tentang permohonan dispensasi kawin secara garis besar permohonan dispensasi kawin meningkat tahun 2020 dan penulis akan menjelaskan wawancara di BAB III serta lampiran hasil wawancara.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet.26 (Bandung: Alfabeta, 2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. hlm 226.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. hlm 233.

4. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu bukti-bukti tertulis, surat-surat penting, keterangan-keterangan tertulis yang dilampirkan sebagai bukti. Dalam hal ini untuk mencari serta mengumpulkan data yang berasal dari arsip-arsip yang terdapat pada Pengadilan Agama Kendal.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, kemudian diolah oleh penulis dengan tehnik-tehnik sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu menyeleksi dari berbagai sumber dari sumber kesesuaian, kelengkapan, keaslian, serta relevan sesuai dengan masalah dispensasi kawin yang diteliti.
- b. Organizing, yaitu menyusun data-data dispensasi kawin yang sudah diperoleh penulis untuk menghasilkan bahan-bahan sebagai penyusunan skripsi.
- c. Analizing, yaitu menganalisa dari berbagai data-data dispensasi kawin sebagai sumber penulisan skripsi untuk menjadikan sebuah kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu dimana seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Maka analisis datanya menggunakan tehnik deskriptif analisis pola piker induktif serta

mengemukakan masalah yang ada dalam masyarakat di Kendal mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal. Kemudian disimpulkan yang bersifat umum.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan disini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas untuk mempermudah penulisan dalam skripsi sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Adapun susunan sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisi tentang Latar Belakang permasalahan, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan serta Manfaat Penulisan, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II PERNIKAHAN DAN DISPENSASI KAWIN

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritik dan kajian penelitian yang relevan tinjauan pustaka terdahulu. Bab II terdiri dari: Gambaran Umum Tentang Pernikahan, Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Hukum Pernikahan, Hikmah Pernikahan, Gambaran Umum Tentang Dispensasi Kawin, Undang-Undang Batas Usia Perkawinan, Faktor-Faktor Dispensasi Kawin, Syarat Dispensasi Kawin, Tata Cara Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kajian Penelitian Yang Relevan.

BAB III DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2020

Berisi tentang: Sejarah, Tugas Pokok Dan fungsi, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kendal, Struktur Organisasi pengadilan Agama Kendal, Program Unggulan dan Prestasi Pengadilan Agama Kendal, Proses Penyelesaian Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal, Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal.

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2020

Bab ini menganalisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin, dan Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Kawin.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

Daftar Pustaka.

